

**PERLINDUNGAN MERK BERSAMA DENGAN MERK KOLEKTIF UNTUK  
MENJAGA KEASLIAN PRODUK GENTENG SOKKA KUDUS****Budi Santoso<sup>1</sup>, Sukresno<sup>2</sup>**Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Indonesia  
Email : eicinfocomp@gmail.com, sukresno54@gmail.com**Abstrak**

Salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual yang harus diatur dan dilindungi yaitu Merk. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas Merk semakin berkembang dengan pesat. Salah satu Merk yang perlu dilindungi yaitu Merk Genteng Sokka Kudus. Perlindungan merek sebenarnya diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun pada kenyataannya banyak merek genteng Sokka yang belum terdaftar pada Departemen Umum Kekayaan Intelektual sehingga tidak dilindungi undang-undang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, penulis mencoba menjelaskan penggunaan merek kolektif sebagai alternatif perlindungan merek kolektif yang bertujuan untuk mengurangi tingkat persaingan industri. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus berperan untuk memastikan industri atap genteng merek Sokka mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mendukung penggunaan merek kolektif untuk melindungi merek atap genteng Sokka.

**Kata Kunci:** Alternatif perlindungan Merk, Merk kolektif**Abstract**

*One part of Intellectual Property Rights that must be regulated and protected is Brand. The need for legal protection for brands is growing rapidly. One of the brands that needs to be protected is the Sokka Kudus roof tile brand. Brand protection is actually regulated in Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks, but in reality many Sokka roof tile brands have not been registered with the General Department of Intellectual Property so they are not protected by law. In this research, using an empirical legal approach and analytical descriptive research specifications, the author tries to explain the use of collective brands as an alternative to collective brand protection which aims to reduce the level of industrial competition. The Regional Government of Kudus Regency plays a role in ensuring that the Sokka brand roof tile industry receives legal protection in accordance with the provisions of Law Number 15 of 2001 concerning Brands. The government, in this case the Ministry of Industry and Trade, supports the use of a collective brand to protect the Sokka tile roof brand.*

**Keywords:** Protection Mark Alternative, Collective Mark**PENDAHULUAN**

<b>How to cite:</b>	Budi Santoso, Sukresno (2023), Perlindungan Merk Bersama Dengan Merk Kolektif Untuk Menjaga Keaslian Produk Genteng Sokka Kudus, (5) 12, <a href="https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2697">https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2697</a>
<b>E-ISSN:</b>	<a href="https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2697">2684-883X</a>
<b>Published by:</b>	<a href="https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2697">Ridwan Institute</a>

Kudus merupakan kabupaten yang wilayahnya terletak dibagian tengah Propinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Pati sebelah timur, Kabupaten Grobogan sebelah selatan, Kabupaten Jepara sebelah barat. Secara Geografis Ngembal Rejo Kabupaten Kudus antara 110°36' dan 110°50' BT dan antara 6°51' dan 7°16' LS. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Luas wilayah Kabupaten Kudus mencapai 42.516 Ha atau sekitar 1,31 persen dari luas propinsi Jawa Tengah. Dengan kondisi 31,09 % merupakan lahan sawah dan 68,91% sebagai lahan kering. Pemerintah Desa Ngembal Rejo Kudus dalam salah satu visi dan misinya menyatakan bahwa pembangunan ekonomi bertumpu pada pemberdayaan masyarakat melalui sinergi kegiatan pertanian, pariwisata, perdagangan dan industri dengan fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Ngembal Rejo Sektor industri di Kudus merupakan salah satu sektor penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar.

Salah satu industri di Ngembal Rejo Kudus yang terkenal di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya adalah industri atap merk Sokka yang tersebar hampir di seluruh wilayah desa Ngembal Rejo Kudus. Sentra industri rooftop Merek Sokka sebagian besar dimiliki dan dioperasikan oleh industri dalam negeri, dan ada pula yang dimiliki oleh usaha menengah dan kecil. Sentra Pembuatan Genteng Merek Sokka di Ngembal Rejo Kudus menjangkau ratusan Sentra Pembuatan Genteng Sokka, sentra industri genteng Sokka yang merupakan salah satu pilar industri desa Ngembal Rejo Kudus dan mengumpulkan banyak tenaga kerja disekitarnya. Banyaknya industri atap rumah merk Sokka di Kudus tidak lepas dari kondisi sumber daya alam yang mendukungnya yaitu tanah yang baik dan cocok untuk bahan utama produk atap rumah.

Sebagai sentra industri atap merk Sokka Kudus, masyarakat Kudus pada umumnya dan para pengusaha atap merk Sokka pada khususnya masih belum mengetahui pentingnya perlindungan hukum di bidang hak kekayaan intelektual khususnya merek, sehingga terdapat banyak pelanggaran kekayaan intelektual. hak milik industri, khususnya merek, baik disengaja maupun tidak disengaja. Setelah memasuki pasar bebas, perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia memerlukan perhatian serius terhadap globalisasi bidang sosial, ekonomi, budaya dan bidang kehidupan lainnya.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul sebagai hasil kreativitas mental seseorang, kreativitas dalam wujud nyata yang berdimensi fisik adalah kreativitas, jadi bukan sekedar gagasan, pemikiran, konsep atau fakta tertentu yang tidak berdimensi fisik. Istilah lain dari hak kekayaan intelektual biasa disingkat dengan HKI (Sulasno, 2012), (Kurniawaty, 2017). Jika kita memperhatikan sistem hukum perdata Indonesia, hak kekayaan intelektual termasuk dalam hukum harta benda yang terdiri dari dua bagian, yaitu hukum kontrak (Pasal 1233 KUH Perdata dan Hak Milik, Pasal 499 KUH Perdata) (Syahputra & Khalid, 2012), (Hartini, 2018), (Junisa, 2017). Dalam konsep kepemilikan, setiap benda selalu mempunyai pemilik, setiap pemilik benda mempunyai hak atas benda yang dimilikinya, yang biasa disebut dengan "Harta", sehingga pemilik mempunyai hak untuk menikmati dan

menguasai sepenuhnya benida tersebut.

Dalam kasanah ilmu pengeitahuan, intelektual manusia diartikan sebagai kekayaan intelektual yang dapat dimiliki oleh pribadi manusia sebagai hak. Dengan kata lain bahwa hak kekayaan intelektual secara sederhana merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia (Darwance et al., 2020), (Darwance et al., 2021). Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Misalnya kekayaan alam berupa tanah dan/atau tumbuhan alami yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Walaupun tanah dan/atau tanaman dapat dimiliki oleh manusia, namun tanah dan tanaman tersebut bukanlah hasil karya intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil karya, prakarsa dan kreatifitas kemampuan intelektual manusia, yang berguna dan berguna sebagai mendukung kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Wujud nyata hasil kariya manusia, prakarsa dan kreativitas intelektual dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra.

Merujuk pada pengertian hak kekayaan intelektual, maka hakikat hak kekayaan intelektual adalah sebagai berikut: (1) mempunyai jangka waktu yang terbatas, artinya setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan inovasi, ada yang dapat diperpanjang (hak merek), namun ada pula yang juga terbarukan. setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan, yang menjadi milik umum (hak paten). (2) bersifat eksklusif dan tidak bersyarat, artinya hak tersebut dapat dituntut oleh siapa saja dan pemilikinya mempunyai hak monopoli, yaitu hak monopoli. penemu dapat menggunakan haknya dengan melarang siapa pun untuk menciptakan atau menggunakan teknologi yang digunakannya tanpa persetujuannya, dan memiliki. (3) merupakan hak tanpa syarat yang tidak bersifat substantif. Tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi:

Pertama adalah kejelasan hukum harus diciptakan antara pelaku real estate dan investor, pencipta, perancang, pemilik, pengguna, perantara yang menggunakannya, bidang penggunaannya dan penerima akibat penggunaan hak kekayaan intelektual. dalam jangka waktu tertentu; Kedua, memberikan penghargaan atas keberhasilan upaya atau upaya menciptakan suatu karya intelektual; Ketiga, mendorong publikasi penemuan atau kreasi dalam bentuk dokumen kekayaan intelektual yang terbuka untuk umum; Keempat, mendorong transfer pengetahuan melalui transfer teknologi melalui hak kekayaan intelektual dan paten; Kelima, memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya peniruan, karena negara memberikan jaminan kepada mereka yang berhak melakukan hal tersebut.

Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual sudah cukup lengkap, namun pemahaman dan kesadaran akan hak kekayaan intelektual pada masyarakat luas Indonesia masih sangat kurang, jangsan saling menyalahkan, namun inilah potret bahwa bangsa kita, negara yang kaya

dengan kekayaan intelektual. kekayaan dan karya intelektual yang melimpah, namun masih belum menyadari pentingnya perlindungan industri dan hak cipta, khususnya di bidang merek dagang.

Menelaah dan memahami Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, para pemilik genteng merek Sokka menyadari pentingnya melindungi genteng merek Sokka untuk menjamin kepastian hukum dan persaingan sehat antar pelaku usaha sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Sebagai alternatif, untuk melindungi rekor Sokka, yaitu. untuk mengurangi persaingan komersial antar pemilik dengan menggunakan merek kolektif yang sama, mengingat banyak industri rekaman Sokka dijalankan lebih efisien dan efektif oleh industri rumahan. Ngembal Rejo mempunyai peran dalam pelaksanaan perlindungan atap sokka di bawah kepemimpinan desa kudus, perlindungan merek atap sokka sebagai produk industri daerah kudus.

Hak kekayaan disini menyangkut pengertian “pemilikan” (ownership) yang menyangkut lembaga social dan hukum, keduanya selalu terkait dengan “pemilik” (owner) dan sesuatu benda yang dimiliki (something owned) (Pangestu & Masrur, 2020). Secara luas konsep “kepemilikan” dan “kekayaan” apabila dikaitkan dengan “hak”, maka ditinjau dari segi hukum, dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan. Pada dasarnya hak kebendaan meliputi juga hak kepemilikan karena kepemilikan senantiasa berhubungan dengan benda tertentu baik secara materiil maupun immaterial. Dengan demikian Intellectual Property Right (IPR) merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia.

Menurut W.R. Cornish, “hak milik intelektual melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi”. Pemilikannya tidak berupa hasil kemampuan intelektual manusianya yang baru berupa idea tertentu. Hak milik intelektual ini baru ada, bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.

Dilihat dari hukum perdata, hak kekayaan intelektual selalu dikaitkan dengan hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUH Perdata, yang isinya sebagai berikut : Hak milik adalah hak untuk menikmati untuk menggunakan suatu benda dengan leluasa dan leluasa bertindak dan berdaulat dengannya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang dan tidak mencampuri hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan dicabutnya hak-hak itu karena alasan kepentingan umum atas dasar kepentingan umum, ketentuan hukum dan kapan kompensasi diperlukan.

Dari ketentuan Pasal 570 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa setiap hak milik meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesanggupan untuk menikmati benda atau hak yang menjadi subyek hak milik.
2. Kemampuan mengawasi atau menguasai benda-benda yang menjadi subyek hak milik, misalnya mengalihkan hak milik kepada orang lain.

Undang-undang membatasi kesanggupan pemilik untuk menikmati atau

menguasai barang-barang atau hak-hak miliknya. Peraturan hak kekayaan intelektual selalu memuat pembatasan kepemilikan atau penggunaan, antara lain:

1. Batasan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Batasan kesusilaan dan ketertiban umum, Ketentuan ini menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, termasuk penggunaan tanda-tanda yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan.
3. Pengambilalihan untuk kepentingan masyarakat, dengan syarat pengambilalihan itu dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat imbalan yang cukup.

Perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan segi pertahanan keamanan dapat mendapat manfaat dari adanya perlindungan hak kekayaan intelektual. Secara umum, kita dapat melihat sejumlah keuntungan dan manfaat yang dapat diharapkan dari perlindungan kekayaan intelektual, baik pada tingkat mikro maupun makroekonomi, antara lain:

1. Mendorong basis teknologi (*technological base*) untuk mengembangkan teknologi lebih cepat.
2. Menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat untuk menciptakan atau menemukan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni, serta perlindungan di bidang industri.
3. Menciptakan lingkungan yang sehat untuk menarik investasi asing dan memfasilitasi perdagangan internasional.

Pada bidang milik intelektual terdiri dari hak milik perindustrian (*industrial right*) yang khusus berkenaan dengan bidang industri, serta hak cipta yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusastraan (Pangestu & Masrur, 2020). Pada era perdagangan bebas dan jaman globalisasi seperti sekarang ini, pengaturan tentang hak milik intelektual memberikan ketentuan yang lebih bersifat memaksa. Namun perubahan pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli yang ada pada hak milik intelektual yaitu:

1. Mempunyai jangka waktu yang terbatas  
Dalam arti setelah habis masa perlindungan atas suatu ciptaan (temuan) tersebut menjadi milik umum tetapi ada juga setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang.
2. Bersifat eksklusif dan mutlak  
Bersifat eksklusif dan mutlak yaitu bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik dari hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, dan pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual memiliki hak monopoli.

Dari keseluruhan prinsip yang melekat pada hak kekayaan intelektual maka setiap negara penekanannya selalu berbeda-beda, sistem hukumnya, sistem politiknya, dan landasan filosofisnya, maka berbeda pula pandangan terhadap prinsip tersebut. Negara berkembang negara bekas jajahan dengan negara maju industrinya

sangat berbeda pula cara memandang persoalan prinsip hak milik intelektual.

Pada prinsipnya *Intellectual Property Right* merupakan perlindungan hukum atas HKI yang selanjutnya dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang dinamakan *IPR (Intellectual Property Right)*. Secara material aspek-aspek yang terkandung dalam *IPR* telah mengalami perkembangan sebelum muncul lembaga tersebut. Secara formal perhatian negara-negara terhadap *IPR* terjadi sejak abad pada ke-19, pada abad ini perhatian Negara terhadap *IPR* semakin meningkat hingga abad ini.

Hak Kekayaan Intelektual pada intinya terdiri dari beberapa jenis seperti yang digolongkan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*), yaitu :

1. Hak Cipta (*Copy Right*);
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*), yang mencakup;
3. Paten (*Patent*);
4. Merk (*Trade Mark*);
5. Desain Produk Industri; dan
6. Penanggulangan praktek persaingan curang (*Repression of Unfair Competition Practices*)

Indonesia pertama kali mengenal hak merek pada masa penjajahan Belanda dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Milik Industri, khususnya dalam “Peraturan Hak Milik Industri Lokal” Stb 1912-545 dipadukan dengan Stb 1913-214, kemudian pada masa penjajahan Jepang peraturan merek dagang yang disebut Nomor Osamu Seirei diterbitkan peraturan nomor 30 Tentang kelanjutan pendaftaran merek yang mulai berlaku pada tanggal 1 September Syowa (2603), yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek perniagaan dan Merek Perusahaan. Sebelum tahun 1961, Undang-Undang Merek Dagang Kolonial Belanda Tahun 1912 tetap berlaku setelah diterapkannya ketentuan peralihan UUD 1945, UUD RIS tahun 1949, dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Tahun 1961 kemudian menggantikan Undang-Undang Merek Dagang kolonial. Namun UU Nomor 21 Tahun 1961 pada hakikatnya hanyalah pengulangan dari undang-undang sebelumnya.

Pada Tahun 1992 Undang-Undang Merk baru diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993, menggantikan Undang- Undang Merk tahun 1961 (Matulesy, 2022), (Siahaan, 2019). Dengan adanya Undang-Undang baru tersebut, surat keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran Merk dibuat. Berkaitan dengan kepentingan reformasi Undang-Undang Merk, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Merk WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Pada tahun 1997 Trade Marks Act 1992 diamandemen dengan memperhatikan ketentuan perjanjian internasional mengenai aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan hak kekayaan intelektual, khususnya TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang memuat beberapa ketentuan yang harus dihormati. Negara-negara peserta dan negara-negara anggota wajib menyesuaikan undang-undang kekayaan intelektual mereka untuk mematuhi berbagai konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual. Ketentuan-ketentuan tersebut mencakup

perlindungan asal usul dan indikasi geografis.

Undang-undang tahun 1997 juga mengubah ketentuan undang-undang sebelumnya yang menetapkan bahwa penggunaan merek yang pertama kali di Indonesia akan memberikan hak untuk didaftarkan sebagai merek. Pada tahun 2001 berlaku Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 sebagai Undang-Undang Merk yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997. Ada beberapa perubahan penting yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 yaitu ; Penetapan sementara Pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa suatu perkara Merk, kemungkinan penggunaan alternative penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.

Merek merupakan suatu alat untuk membedakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Menurut Molengraff: "Merek adalah sarana yang mempersonalisasi suatu barang tertentu untuk menunjukkan asal-usulnya dan menjamin kualitasnya sehingga dapat dibandingkan dengan produk serupa yang diproduksi dan dipasarkan oleh individu atau perusahaan lain" Berdasarkan hal di atas Dari definisinya terlihat bahwa pada awalnya sebuah merek hanyalah sebuah merek sederhana. Konvensi Paris mengakui perubahan Lisbon pada tahun 1958.

Di Inggris, merek layanan baru dapat didaftarkan dan mempunyai konsekuensi yang sama dengan merek produk setelah peraturan baru mulai berlaku pada bulan Oktober 1986, khususnya undang-undang hasil amandemen UU Merek Dagang tahun 1984 dan tahun 1938. Sedangkan Negara Indonesia sendiri baru mencantumkan Merek Jasa dalam UU 19 Tahun 1992. Pencantuman dalam definisi merek dagang saat ini pada dasarnya menunjukkan banyak kesamaan antara negara-negara peserta Aliansi Paris, hal ini adalah karena tanda tersebut mengacu pada Konvensi Paris.

Banyak negara berkembang telah mengadopsi definisi merek dari model hukum untuk negara berkembang yang diundangkan oleh Bivieaux International Reunis pour la Protection de la Projet Intellectuelle (BIRPI) pada tahun 1967 dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, dinyatakan sebagai berikut:

"Trade mark means any visible sign serving to distinguish the good of one enterprise from those of other enterprises"

Pengertian sederhana diatas hampir sama dengan pengertian Merk dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Merk Inggris tahun 1938 yaitu:

"a mark used or proposed to be used in relation to goods for the purpose of indicating or so as to indicate, a connection in the course of trade between the goods and some person having the right either as proprietor or registered user to use the mark, whether with or without any indication of the identity of that person.

Selanjutnya menurut Pasal tersebut yang termasuk Merk adalah meliputi: "a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral or any combination thereof". Di Australia dan Inggris, pengertian Merk telah berkembang dan memasukkan bentuk dan aspek tampilan suatu produk sebagai bagian yang dilindungi oleh Merk. Di Inggris perusahaan Coca-cola telah mendaftarkan bentuk botol Mereka sebagai suatu Merk. Perkembangan ini semakin menunjukkan sulitnya membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. Di beberapa

negara, suara, bau dan warna dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pengertian merek terus berkembang dan berubah seiring dengan semakin besarnya kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan oleh suatu badan usaha.

Suatu merek dapat memenuhi syarat mutlak kekhasan yang penuh, artinya tanda yang digunakan mampu membedakan barang dan jasa yang dihasilkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain (Cantika, 2018). Untuk memiliki kekuatan pembeda tersebut, merek harus mampu menjamin penentuan atau “personalisasi” barang atau jasa yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, ketentuannya sebagai berikut :

“Merk adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Suatu Merk agar memenuhi tujuannya serta mendapatkan perlindungan hukum maka perlu didaftarkan. Ketentuan mengenai Merk yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak pada dasarnya hampir sama dengan peraturan yang termuat dalam Undang-Undang No 19 tahun 1992 dengan Undang-undang No 15 tahun 2001 tentang Merk yaitu sebagai berikut :

1. Merk yang tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur :
  - a. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
  - b. Tidak mempunyai kekuatan khusus;
  - c. Telah menjadi barang publik;
  - d. informasi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang memerlukan pendaftaran.

Ketentuan tersebut pada pokoknya hampir sama dengan Pasal 5 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek, hanya yang berbeda mengenai redaksi serta adanya perluasan pengaturannya, yaitu khusus point (a) dimana ketentuan terakhir bunyinya adalah sebagai berikut “*bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum*”.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Metode Pendekatan***

Berdasarkan topik yang telah diuraikan maka metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, karena penelitian ini menekankan pada aspek hukum sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum sebagai contoh nilai, gagasan, keyakinan atau keinginan yang pada akhirnya mampu menggerakkan kekuatan sosial. menentukan caranya. hukum dipatuhi, dilanggar atau menyimpang. atau dalam ilmu hukum dapat dikatakan secara sosiologis bahwa hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan atau peraturan saja tetapi juga mencakup berfungsinya hukum dalam masyarakat.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripsi analitis, yaitu deskripsi keadaan objek penelitian dan beberapa faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh, dikumpulkan, disusun, ditafsirkan dan kemudian dianalisis. Penelitian ini



disebut deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan hukum terkait produksi atap merek Sokka merek kolektif Ngembal Rejo Kudus. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis mengenai aspek hukum dan sosial ekonomi penyebab permasalahan hukum yang timbul dari pelanggaran merek atap Sokka dan peran pemerintah desa Ngembal Rejo Kudus dalam menjaga keberadaan rumah tersebut. . Merek Batu Atap Sokka sebagai produk daerah Kudus.

### ***Subyek dan Obyek Penelitian***

Dalam penelitian studi kasus dikenal subyek penelitian dan objek penelitian. Subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan, sedangkan Suharsimi Arikunto memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Istilah lain yang digunakan untuk subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan kepadanya.

Penentuan responden dilakukan dengan purposive sampling yaitu : memasukkan ciri-ciri tertentu dari responden dari kelompoknya. Adapun responden yang akan diambil penelitian ini yaitu :

- a. Para pemilik Produk genteng Merk Sokka yang terdaftar dan belum terdaftar.
- b. Para Pengepul atau Penampung MerkGenteng Sokka
- c. Perangkat Pemerintah Daerah yang terkait seperti Pemerintah daerah Kabupaten Kudus, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi.

Objek penelitian merupakan sasaran penelitian mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis menetapkan objek penelitian yaitu Merk Genteng Sokka yang merupakan objek pelanggaran Merk.

### ***Metode Pengumpulan Data***

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari penelitian lapangan. Studi lapangan ini dilakukan dengan menggunakan wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Sifat wawancaranya bebas dan terbimbing. Dalam melakukan penelitian, tidak hanya dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara tertulis dalam bentuk daftar pertanyaan, tetapi juga dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan asalkan tidak menyimpang dari permasalahan.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan penelitian dokumen untuk membandingkan teori dan kenyataan yang terjadi dalam praktek. Melalui tinjauan pustaka ini, kami berupaya mengumpulkan data dengan mempelajari buku, majalah, artikel dan internet serta referensi lain yang relevan dan relevan dengan penelitian ini.

### ***Metode Analisis Data***

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang dipadukan

dengan metode kuantitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dilaporkan responden secara tertulis/lisan serta perilakunya yang sebenarnya, dipelajari dan dipelajari secara tuntas. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis kuantitatif. Data penelitian kuantitatif diperoleh dengan melakukan pengukuran atas variable yang sedang ditelitinya. Dengan begitu ada satu aktivitas sangat penting dalam proses awal pengumpulan data adalah membuat instrument atau skala penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Genteng Sokka Kudus terkenal dengan ketahanannya yang tinggi dan kualitas yang baik. Kualitas genteng atap Sokka terbagi menjadi 3 jenis yaitu kualitas 1 (KW1), kualitas 2 (KW2) dan doreng. Pada proses pembakaran genteng KW1 biasanya dihasilkan dari genteng yang di bakar posisi tengah, dan yang posisi atas, dan genteng atap tepi termasuk kategori KW2, sedangkan genteng kwalitas doreng merupakan genteng yang di posisi bawah. Genteng digunakan sebagai alasnya. Genteng yang mengkilap diambil dari KW2, kemudian diglasir dan dibakar kembali. Warna genteng alami KW1 umumnya kuning-merah, kalau KW2 warna merah agak pudar, dan warna genteng doreng merah tua hitam namun tidak merata. Namun warnanya tidak selalu sama karena banyak faktor yang mempengaruhi proses pembakaran. Jenis genteng yang diproduksi adalah sokka, Mantili, kerpis bulat atau pipih dan kodok. Jenis kerpis sendiri yang dihasilkan adalah kerpis runcing, kerpis pipih, dan kerpis bulat. Beberapa dari genteng ini diproduksi secara alami dan lainnya dilapisi kaca (keramik). Genteng natural dan genteng glasir memiliki perbedaan antara lain: Warna genteng glasir lebih terang karena dilapisi dengan lapisan bahan keramik. Proses produksi genteng mengkilap lebih lama dan mahal dibandingkan genteng alami.

Dalam memilih genteng, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan untuk memuaskan konsumen, yaitu genteng tersebut termasuk dalam gerabah atau barang pecah belah dan bukan merupakan hasil cetakan pabrik yang terbuat dari jenis logam atau bahan lainnya. Oleh karena itu, ukuran setiap genteng tidak bisa sama persis. Yang perlu diperhatikan adalah merk dan set produknya agar ukurannya hampir sama dan terdapat perbedaan yang tidak signifikan. Genteng Sokka Kudus diproduksi dalam dua bentuk yaitu genteng alami dan genteng mengkilap. Genteng Sokka natural dan glasir memiliki bentuk yang sama, yang membedakan hanya genteng glasir yang memiliki lapisan keramik sehingga warnanya cerah dan tahan terhadap jamur. Dalam produksi genteng alami dan genteng keramik, terdapat waktu dan proses yang berbeda, genteng mengkilap

## Perlindungan Merk Bersama Dengan Merk Kolektif Untuk Menjaga Keaslian Produk Genteng Sokka Kudus

membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan genteng alami. Maka dari itu harga genteng Sokka antara jenis glasir dan alami juga berbeda, harga genteng glasir lebih mahal dibandingkan genteng Sokka alami. Memang genteng kaca Sokka memiliki tampilan yang lebih cantik dan ketahanan jamur yang lebih baik dibandingkan genteng Sokka alami.

Perlindungan Hukum Merek Genteng Sokka Kudus Di era perdagangan global dan pasar bebas saat ini, merek memegang peranan yang sangat penting sehingga memerlukan sistem pengelolaan yang lebih lengkap. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat lingkungan perdagangan kompetitif yang sehat. Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap merek semakin meningkat pesat setelah banyak orang yang menirunya. Salah satu merk yang perlu dilindungi adalah merk genteng Sokka yang berasal dari daerah Kudus. Walaupun Desa Ngembal Rejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus merupakan sentra industri genteng, namun masyarakat Kudus pada umumnya dan khususnya produsen genteng merk Sokka masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan mereknya.

Mendaftarkan merek dagang yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusikan oleh perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan merek dagang tersebut secara eksklusif. Pemilik merek dagang terdaftar mempunyai hak untuk mencegah pihak ketiga menggunakan merek dagangnya secara tidak sah sebagai dasar perlindungan hukum atas merek dagang ubin tersebut. Menyadari pentingnya perlindungan hukum di bidang hak kekayaan intelektual khususnya merek, maka masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran di bidang hak kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan merek, baik disengaja maupun tidak disengaja. Memasuki pasar bebas, perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia memerlukan perhatian khusus dalam menghadapi arus globalisasi di bidang sosial, ekonomi, budaya dan lainnya.

Kudus sebagai sentra industri batu bata dan ubin merk Sokka, masyarakat Kudus pada umumnya dan para pengusaha genteng atap merk Sokka pada khususnya bahkan kurang menyadari pentingnya perlindungan merek yang tepat. Kebanyakan produsen genteng Sokka belum mendaftarkan merek dagang mereka ke Departemen Umum Kekayaan Intelektual. Di era perdagangan global dan sesuai konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia, peran merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan komersial yang sehat. Namun kenyataannya, sebagian besar pemilik usaha genteng merk Sokka Kudus yang berjumlah ratusan orang belum mendaftarkan mereknya ke Departemen Umum Kekayaan Intelektual sebagai dasar perlindungan hukum. Padahal, hal ini sudah diatur lengkap dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.

### ***Perolehan Hak Atas sebuah Merk***

Administrasi administrasi Merk mengurus yang berkaitan dengan tata cara dan system penatausahaan merek. Sebagai pelaksana yang menyelenggarakan administrasi (administrator) adalah pemerintah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dirjen akan bersikap melayani (service) dan menangani (handling) orang-orang perorangan (individu) beserta kasus-kasus Merk secara kasuistis. Bentuk dari

pelayanan administrasi berupa melayani permohonan pendaftaran Merk, pemeriksaan Merk, dan menetapkan Merk dan menyelenggarakan system jaringan dokumentasi dan pelayanan informasi Merk yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Merk seluas mungkin kepada masyarakat.

Merk hanya dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan pemiliknya atau kuasanya. Dalam pendaftaran Merk saat ini dikenal 2 (dua) macam system pendaftaran yaitu:

a. Sistem deklaratif (*passiefstelsel*)

Sistem deklaratif (pasif) mengandung pengertian bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *preemption iuris*, yaitu bahwa pihak yang Merknanya yang terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas Merk tersebut dan sebagai pemakai pertama dari Merk yang didaftarkan (Sumanti, 2022). Menurut sistem ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas Merk. Hak untuk atas Merk diberikan kepada pihak yang untuk pertama kali memakai Merk tersebut. Arti dalam yurisprudensi HR tertanggal 1 Februari 1932, mengenai untuk pertama kali memakai Merk tersebut adalah bahwa Merk yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, tetapi sudah dipakai sebelum pihak lawannya memakainya.

b. Sistem Konstitutif atau attribut.

Sistem konstitutif mempunyai kelebihan dalam soal kepastian hukum. Pada tahun 1967 BIRPI (*Bivieaux International Reunispouria Protection de la Propriete Intellectuelle*) memberikan model hukum, didalamnya system yang dianut yaitu sistem konstitutif. Pasal 4 (1) menyebutkan, bukanlah pemakaian, melainkan pendaftarannya yang dianggap penting dan menentukan adanya Merk. Hak eksklusif atas sesuatu Merk diberikan oleh undang-undang karena pendaftaran (*required by registration*).

Dalam sistem konstitutif (aktif) dengan doktrinnya "*priorinfiling*" bahwa yang berhak atas suatu Merk adalah pihak yang telah mendaftarkan Merknanya dikenal pula dengan asas "*presumption of ownership*" jadi pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas Merk tersebut, pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu Merk dan pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.

Dalam pemeriksaan pendaftaran Merk Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebelum memutus menerima atau menolak permohonan pendaftaran Merk, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dari pendaftaran (Nyxedanovya, 2018), (Adillah, 2020), (Huwaidy, 2019). Apabila terdapat kekurangan-kekurangan, maka kekurangannya harus dipenuhi sekurang-kurang dalam waktu 2 bulan sejak surat pemberitahuan dari Direjen. Apabila dalam waktu tersebut pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan yang sudah diberitahukan tadi maka permohonan pendaftaran Merk dianggap ditarik kembali. Direktorat Jenderal memberitahukan anggapan penarikan kembali secara tertulis kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran Merk dengan menyebutkan alasannya.

## Perlindungan Merk Bersama Dengan Merk Kolektif Untuk Menjaga Keaslian Produk Genteng Sokka Kudus

Dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Merk dinyatakan bahwa jangka waktu perlindungan hukum Merk yang terdaftar yaitu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran Merk yang bersangkutan. Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dapat diperpanjang atas permohonan pemilik Merk setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merk terdaftar diterima dan disetujui apabila :

- a. Merk yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dalam sertifikat Merk,
- b. Barang atau jasa sebagaimana dalam sertifikat Merk tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merk terdaftar dapat ditolak dengan alasan-alasan tertentu. Penolakan perpanjangan Merk terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan misalnya :

1. melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan kembali yaitu melewati 12 ( dua belas ) bulan atau kurang dari 6 ( enam ) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan,
2. tidak membayar biaya pengajuan perpanjangan,
3. Merk yang bersangkutan tidak digunakan lagi pada barang atau jasa sebagaimana dalam sertifikat Merk,
4. barang atau jasa dalam sertifikat Merk sudah tidak diproduksi atau diperdagangkan lagi.

Hak merek diberikan kepada pemilik merek (satu orang, beberapa orang atau satu badan hukum) dengan itikad baik. Menurut peraturan negara yang mengakui hak merek, pendaftaran merek adalah wajib jika pemiliknya ingin diakui secara hukum sebagai pemilik hak merek.

Hak atas Merk kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan Merk kolektif tersebut. Pengalihan hak atas Merk kolektif wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan dikenai biaya. Pencatatan pengalihan hak atas Merk kolektif dicatat dalam Daftar umum Merk dan diumumkan dalam Berita Resmi Merk. Merk Kolektif yang sudah terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain sebagaimana Merk pada umumnya.

### **KESIMPULAN**

Merek kolektif dapat dijadikan alternatif perlindungan hukum terhadap merek genteng Sokka Kudus. Meskipun Kudus merupakan sentra industri genteng Sokka dengan skala ratusan, namun kenyataannya sebagian besar genteng Sokka Kudus belum mendapat perlindungan hukum karena belum terdaftar di Departemen Umum Kekayaan Intelektual sesuai peraturan hukum dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan demikian, penggunaan merek kolektif dapat dijadikan salah satu alternatif untuk melindungi merek genteng Sokka Kudus yang sebagian besar dimiliki oleh usaha kecil dan menengah (UKM). Penggunaan branding kolektif dan pemasaran bersama dapat mengurangi tingkat persaingan usaha tidak sehat antar perusahaan pemilik industri

genteng Sokka.

Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas perindustrian, perdagangan dan Koperasi mendukung penggunaan Merk kolektif sebagai alternatif perlindungan Merk genteng Sokka Kudus. Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dengan sosialisasi-sosialisasi tentang Pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merk sehingga para pengusaha genteng Sokka memahami dan menyadari akan pentingnya perlindungan Merk sehingga segera mendaftarkan Merk gentengnya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemerintah Kabupaten Kudus menyadari bahwa Industri Genteng Merk Sokka mempunyai peran yang penting bagi perekonomian masyarakat Kudus karena banyak menyerap tenaga kerja dan mempunyai investasi yang besar dibandingkan dengan industri lainnya. Dalam menjaga eksistensi Genteng Sokka menghadapi era perdagangan modern.

### BIBLIOGRAFI

- Adillah, J. (2020). *Peranan Komisi Banding Merek Terhadap Sengketa Permohonan Pendaftaran Merek Di Indonesia*.
- Cantika, D. P. (2018). Pembatalan Hak Merek Yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 1–22.
- Darwance, D., Yokotani, Y., & Anggita, W. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(2), 193–208.
- Darwance, D., Yokotani, Y., & Anggita, W. (2021). Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual. *Journal of Political Issues*, 2(2), 124–134.
- Hartini, R. (2018). *Hukum komersial* (Vol. 1). UMMPress.
- Huwaidy, R. F. , & I. S. H. (2019). *Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Terhadap Logo (Studi Pada Restoran Dkats Fusion Bento Solo) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.
- Junisa, D. (2017). *Peralihan Hak Milik Virtual Property Melalui Jual Beli Dalam Sistem Hukum Indonesia*.
- Kurniawaty, Y. (2017). Efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa kekayaan intelektual (alternative dispute resolution on intellectual property dispute). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 163–169.
- Matulessy, M. F. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Terkait Dengan Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt. Sus-HKI/2021) (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia)*.

Perlindungan Merk Bersama Dengan Merk Kolektif  
Untuk Menjaga Keaslian Produk Genteng Sokka Kudus

- Nyxedanovya, Z. , & I. S. H. (2018). *Merek Kolektif Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kampung Batik Laweyan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.
- Pangestu, R. R., & Masrur, D. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Ikea (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt. Sus-Hki/2015). *JCA of Law, 1*(2).
- Siahaan, N. R. (2019). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Aplikasi Telepon Pintar (Smart Phone) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Doctoral Dissertation, Universitas Dharmawangsa)*.
- Sulasno, S. (2012). Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum, 3*(2), 352.
- Sumanti, J. J. (2022). Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *LEX PRIVATUM, 10*(2).
- Syahputra, A., & Khalid, K. (2012). *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*. Citapustaka Media.

---

**Copyright Holder:**

Budi Santoso, Sukresno (2023)

**First publication right:**

[Syntax Idea](#)

**This article is licensed under:**

